

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis yang pesat disertai dengan lingkungan yang semakin kompetitif dan dinamis, transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan yang disusun berperan penting guna kelangsungan hidup perusahaan dan kepercayaan para pemangku kepentingan (Ulya et al., 2024). Audit memegang peranan paling krusial di dalam dunia bisnis saat ini, karena berfungsi sebagai penjamin atas kredibilitas dan kewajaran dari laporan keuangan pada perusahaan yang telah di proses oleh auditor eksternal. Proses audit tidak lepas dari biaya yang harus di tanggung oleh perusahaan, penentuan biaya audit ini selalu menjadi pertimbangan yang penting antara pihak auditor eksternal dan pihak perusahaan (Nerantzidis et al., 2023). Topik mengenai biaya audit merupakan hal penting untuk dibahas dalam konteks akuntansi dan tata kelola perusahaan karena menjadi salah satu fundamental dalam menjelaskan bagaimana harga audit dapat terbentuk berdasarkan berbagai faktor eksternal dan internal perusahaan seperti, kompleksitas tata kelola, tingkat risiko, reputasi firma audit, dan besaran perusahaan (Harymawan et al., 2021).

Penetapan harga audit telah banyak menarik perhatian para peneliti diseluruh dunia. Di Indonesia, kebijakan penetapan biaya audit telah diatur dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) nomor 2 tahun 2016

menyatakan besaran biaya auditor dapat bervariasi berdasarkan kompleksitas layanan, tingkat risiko penugasan, keahlian yang dibutuhkan, serta struktur biaya kantor akuntan publik itu sendiri. Dapat dilihat, dari data perihal penetapan harga audit di Indonesia sangat bervariasi terkait besaran biaya untuk mengaudit suatu perusahaan. Didukung oleh pernyataan Ananda & Triyanto (2019) yang menyebutkan bahwa besaran biaya jasa audit dapat bervariasi disesuaikan dengan ketetapan yang dihasilkan oleh proses negosiasi yang terjadi antara perusahaan dengan auditor, hasil dari negosiasi ini dapat menetapkan biaya audit perusahaan yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Gultom dkk. (2021) menyatakan masih sangat memungkinkan terjadi praktik kecurangan dalam penentuan biaya audit, baik dengan menaikkan atau menurunkan besaran biaya audit secara tidak wajar, hal ini terjadi dikarenakan besaran biaya audit di Indonesia disesuaikan melalui negosiasi antara pihak auditor dan perusahaan sehingga menyebabkan terbentuknya biaya audit sangat bervariasi.

Kompleksitas penentuan harga audit ini disebabkan banyaknya faktor yang membuat harga audit dapat terbentuk, baik dikarenakan faktor internal maupun eksternal perusahaan yang akan diaudit. Penelitian (Larasati et al., 2019) menyatakan kompleksitas penentuan harga audit berfokus pada kompleksnya tata kelola perusahaan sebagai faktor internal perusahaan yang mempengaruhi penentu besaran biaya audit. Penelitian ini mengungkapkan tata kelola yang kompleks dalam perusahaan cenderung meningkatkan biaya audit yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, dikarenakan auditor eksternal

memerlukan usaha yang lebih luas dan meningkatnya risiko dalam proses audit pada perusahaan. Penelitian oleh (Gazilas, 2025) menemukan bahwa faktor eksternal yang sangat mempengaruhi biaya audit pada perusahaan adalah pemilihan jasa kantor akuntan publik dan ditemukan juga bahwa perusahaan yang menggunakan jasa kantor akuntan publik *big four* (EY, KPMG, Delloite, dan PwC) berdampak pada peningkatan biaya audit yang di tanggung oleh perusahaan, hal ini dikarenakan reputasi, ukuran, serta kompleksitas layanan jasa yang ditawarkan oleh kantor akuntan publik tersebut.

Salah satu kasus pada penelitian ini adalah PT Multi Harapan Utama. Perusahaan ini bergerak pada industri pertambangan batubara yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi batubara yang diduga melakukan penyimpangan ekspor batubara. Kasus dugaan penyimpangan ekspor batubara pada perusahaan PT Multi Harapan Utama bermula pada tahun 2021 dengan melakukan penghapusan data pada sistem informasi penerimaan negara bukan pajak online Dirjen Minerba, dan melakukan penginputan kembali pada sistem agar transaksi ekspor batu bara PT Multi Harapan Utama tidak mencapai kuota resmi negara yaitu 14 juta metrik ton, BPK menemukan PT Multi Harapan Utama melakukan kelebihan ekspor sebanyak 8 juta metrik ton, temuan ini didasari oleh catatan kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan mencapai sekitar 24 juta metrik ton, kejadian ini meyebabkan kerugian pada negara sebesar Rp. 9,3 triliun, Direktur eksekutif *Center of Energy and Resources* Indonesia Yusril Usman menduga adanya permasalahan ini melibatkan jaringan beberapa

perusahaan, utamanya pada perusahaan pertambangan batubara, atas kejadian ini diwajibkannya melakukan tindakan audit forensik yang dilakukan pada semua proses Dirjen Minerba demi mencegah kebocoran penerimaan negara terulang kembali (Usman, 2022).

Berdasarkan kasus diatas dapat dilihat bahwasannya perusahaan memerlukan adanya peran auditor eksternal dalam menelusuri atau mengungkap kejadian kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Kasus pada PT Multi Harapan Utama mengindikasikan adanya masalah pada sistem internal serta tata kelola perusahaan yang kurang baik pada PT Multi Harapan Utama. Kejadian manipulasi data dan penyimpangan ekspor batubara menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan internal pada perusahaan. Auditor eksternal memiliki peran sangat penting untuk membantu perusahaan dalam mengungkap kecurangan dan penyimpangan yang terjadi menyebabkan kerugian pada negara, audit forensik diberlakukan pada kasus ini untuk melakukan proses audit yang lebih mendalam pada kegiatan operasional semua proses di Dirjen Minerba dan perusahaan terkait untuk mencegah kebocoran penerimaan negara pada sektor pertambangan terulang kembali (Usman, 2022).

Meningkatnya kesadaran akan manajemen risiko terutama disebabkan oleh banyaknya permasalahan pada perusahaan baru-baru ini, berbagai permasalahan kegagalan bisnis yang tidak terduga yang mendukung para pemangku penting untuk merapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik guna mendukung keberjalanan perusahaan (Larasati et al., 2019). Penerapan

praktik tata kelola yang baik dalam perusahaan dapat menjadi pondasi perusahaan dalam memitigasi risiko dan meningkatkan transparansi yang akan mendukung kepercayaan investor dan pemangku kepentingan pada perusahaan (Maulina, J., Etika, 2024). Hadirnya komite manajemen risiko dan komite audit independen yang berfungsi dengan baik mengambil peran penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Kedua komite ini menjalankan fungsinya untuk meningkatkan pengendalian internal serta mengurangi risiko yang dihadapi dalam kelangsungan perusahaan. Komite audit independen umumnya mempunyai tanggung jawab untuk memantau kualitas dalam pelaporan keuangan, mengevaluasi efektivitas kontrol internal perusahaan, dan menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi serta regulasi baik yang dibentuk perusahaan dan pemerintah. Komite manajemen risiko berperan untuk melakukan identifikasi, evaluasi serta mitigasi risiko terkait strategis, operasional, dan keuangan pada perusahaan (Larasati et al., 2019).

Keberadaan komite manajemen risiko telah memainkan perannya secara efektif dalam pengendalian, deteksi, dan pencegahan risiko pada perusahaan khususnya risiko keuangan (Abdullah & Said 2019). (Larasati et al., 2019) dalam penelitiannya menyatakan pembentukan komite manajemen risiko merupakan langkah strategis dalam merespon berbagai risiko pada perusahaan, yang bertujuan untuk memperkuat peran pemantauan risiko dan memastikan kredibilitas dari laporan keuangan yang akan pertanggungjawabkan kepada investor dan para pemangku kepentingan perusahaan. Meskipun audit juga terkait dengan risiko keuangan pada perusahaan, hanya sedikit penelitian yang

telah dilakukan menunjukkan bukti hubungan antara komite manajemen risiko dan biaya audit (Larasati et al., 2019).

POJK Nomor 29/POJK.05/2020 menetapkan bahwasannya perusahaan publik wajib untuk membentuk komite audit yang terdiri dari setidaknya tiga orang dan diketuai oleh komisaris independen dengan latar belakang keuangan, tujuannya guna memastikan bahwa komite audit dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, terutama dalam proses pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pemantauan proses audit eksternal. Komite audit independen bertanggungjawab dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan dan memastikan independensi auditor eksternal pada saat proses audit berlangsung (Larasati et al., 2019)

Tingginya ekspektasi terhadap manajemen risiko dalam perusahaan mendorong eksekutif untuk lebih terlibat dalam pemantauan risiko. Banyak perusahaan membentuk struktur tata kelola baru yang lebih efektif dalam mengelola risiko, seperti memisahkan fungsi manajemen dan pengawasan (Larasati et al., 2019). Pemisahan fungsi manajemen dan pengawasan dinamakan fungsi *dual-tier*. Sistem *dual-tier* merupakan model tata kelola perusahaan yang memisahkan peran manajemen operasional dan pengawasan kedalam dua dewan, dewan komisaris berperan sebagai pengawas strategis dan dewan direksi berperan sebagai pengelola operasional dalam perusahaan (Diningrum & Kurniawati, 2024). Dalam struktur tata kelola perusahaan, dewan komisaris mengemban tugas dalam pemantauan proses manajemen risiko yang diterapkan perusahaan, guna memastikan implementasi penerapan

manajemen risiko dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif, dewan komisaris dapat menginisiasi pembentukan komite manajemen risiko pada perusahaan. Namun, jika penetapan komite manajemen risiko dirasa belum diperlukan atau tidak diperlukan bagi perusahaan, maka tugas pengawasan pemantauan risiko akan diserahkan kepada komite audit pada perusahaan (Larasati et al., 2019).

Banyak pendapat serta kritik yang datang dari pemangku kepentingan dalam dunia bisnis, karena mereka menyatakan bahwa keberadaan komite manajemen risiko di dalam tata kelola perusahaan yang berdiri sendiri menjadi komite khusus akan menyebabkan tumpang tindihnya tanggung jawab antara komite manajemen risiko dan komite audit (Larasati et al., 2019). Di Indonesia sendiri pembentukan komite audit wajib dilakukan oleh seluruh perusahaan publik. Laporan keuangan, proses audit eksternal, serta pengendalian internal dalam perusahaan merupakan bagian dari serangkaian tanggung jawab komite audit. Komite audit juga diharapkan untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap potensi yang menjadi risiko dan membahayakan keberjalanan perusahaan yang dapat diidentifikasi melalui proses pelaporan keuangan pada perusahaan, proses internal, dan faktor eksternal perusahaan. Pemantauan risiko dari dua perspektif yang berbeda ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan risiko perusahaan, mitigasi risiko, dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada perusahaan (Larasati et al., 2019).

Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik pasti akan menjaga reputasinya dihadapan para pemimpin perusahaan serta investor perusahaan, salah satunya dengan mengganti auditor perusahaan ke kantor akuntan publik yang tergabung dalam *big four* (Gazilas, 2025). Perusahaan dengan tata kelola yang baik sering menggunakan jasa yang berasal kantor Akuntan Publik (KAP) yang tergabung dalam *big four*. Auditor besar seperti ini dikenal lebih teliti dalam mengidentifikasi risiko dan memberikan laporan yang lebih akurat. Kantor akuntan publik *big four* diyakini mempunyai reputasi yang lebih baik dalam menangani permasalahan yang mungkin timbul selama proses audit (Gazilas, 2025).

Menurut Gunawan, Afelia, & Setiawan, (2022) reputasi kantor akuntan publik sangat memengaruhi kualitas audit itu sendiri. Kualitas audit akan meningkat beriringan dengan reputasi kantor akuntan publik yang telah dipilih perusahaan, karena itu semakin baik reputasi dari jasa kantor akuntan publik yang dipilih oleh perusahaan, semakin baik pula kualitas hasil yang diberikan. Kualitas audit dipengaruhi oleh ukuran dari kantor jasa akuntan publik yang dipilih oleh perusahaan, semakin besar kantor akuntan publik yang dipilih, semakin baik hasil audit yang diberikan, hal ini akan berdampak pada peningkatan biaya audit yang ditanggung oleh perusahaan (Harymawan et al., 2021).

Bagi perusahaan-perusahaan pada sektor keuangan atau perbankan. Keberadaan komite ini semakin penting karena adanya regulasi seperti POJK No.18/POJK.03/2016 yang mewajibkan perbankan dan perusahaan industri

keuangan memiliki komite manajemen risiko, karena perusahaan perbankan dan perusahaan industri keuangan memiliki risiko *inherent* yang lebih tinggi dalam aktivitas bisnis pada perusahaan tersebut. Seiring dengan meningkatnya kesadaran manajemen risiko, komite manajemen risiko di Indonesia mulai dibentuk secara sukarela pada perusahaan-perusahaan terbuka pada sektor non-perbankan dan sektor non-keuangan. Berdasarkan pedoman umum tata kelola perusahaan yang telah dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (2024), perkembangan pesat yang terjadi dalam dunia bisnis menyebabkan kompleksitas dalam aktivitas perusahaan di industri pasar modal. Oleh karena itu, setiap perusahaan publik diwajibkan untuk mengimplementasikan manajemen risiko yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, kompleksitas, dan kemampuan dari perusahaan itu sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana struktur tata kelola perusahaan, khususnya peran komite audit independen dan komite manajemen risiko dalam mempengaruhi biaya audit. Komite audit independen berperan penting dalam memantau kualitas pelaporan, mengevaluasi pengendalian internal, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi (Larasati et al., 2019). Sementara itu, komite manajemen risiko fokus pada identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko strategis, operasional dan keuangan yang dapat mempengaruhi risiko dalam proses audit, akibatnya berdampak pada kenaikan biaya audit perusahaan (Harymawan et al., 2021).

Penelitian ini juga mengkaji pengaruh pemilihan auditor sebagai faktor eksternal yang tergabung dalam kantor akuntan publik *big four* terhadap biaya audit pada perusahaan. Auditor *big four* dikenal memiliki reputasi tinggi, sumber daya yang lebih besar, dan kemampuan audit yang kompleks, yang seringkali menghasilkan biaya audit yang lebih tinggi (Gunawan et al., 2022). Penelitian ini berfokus pada industri pertambangan subsektor energi berdasarkan kasus yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, banyaknya permasalahan yang merugikan negara Indonesia di dalam industri pertambangan utamanya subsektor energi. Dalam konteks ini, penelitian akan menganalisis bagaimana struktur tata kelola perusahaan, termasuk komite audit independen dan komite manajemen risiko, serta pemilihan kantor akuntan publik dapat mempengaruhi biaya audit di perusahaan pertambangan subsektor energi di negara Indonesai. Dengan ini, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang akuntansi dan tata kelola perusahaan, dan dapat memberikan panduan praktis bagi perusahaan di Indonesia utamanya pada sektor industri pertambangan subsektor energi perihal faktor-faktor yang mempengaruhi biaya audit perusahaan.

Berdasarkan alasan dalam pembahasan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Pengaruh Peran Komite Audit Independen, Komite Manajemen Risiko, dan Pilihan Auditor Terhadap Biaya Audit Perusahaan Pada Industri Pertambangan Subsektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2023**”. Hal ini dimaksud untuk mengetahui pengaruh positif atau negatif komisaris

independen sebagai komite audit independen, keberadaan komite manajemen risiko, dan pilihan auditor terhadap biaya audit oleh perusahaan pada sektor industri pertambangan subsektor energi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah peran komite audit independen berpengaruh terhadap biaya audit perusahaan pada industri pertambangan subsektor energi yang terdaftar pada BEI tahun 2021-2023?
2. Apakah peran komite manajemen risiko berpengaruh terhadap biaya audit perusahaan pada industri pertambangan subsektor energi yang terdaftar pada BEI tahun 2021-2023?
3. Apakah peran pilihan auditor berpengaruh terhadap biaya audit perusahaan pada industri pertambangan subsektor energi yang terdaftar pada BEI tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada sub bab 1.3 ini akan terbagi menjadi dua pokok pembahasan, yaitu mengenai tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut, berdasarkan pokok masalah yang tercantum dalam subab sebelumnya dari rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui apakah peran komite audit independen berpengaruh terhadap biaya audit perusahaan pada industri pertambangan subsektor energi yang terdaftar pada BEI tahun 2021-2023.
2. Untuk mengetahui apakah peran komite manajemen risiko berpengaruh terhadap biaya audit perusahaan pada industri pertambangan subsektor energi yang terdaftar pada BEI tahun 2021-2023.
3. Untuk mengetahui apakah peran pilihan auditor berpengaruh terhadap audit perusahaan pada industri pertambangan subsektor energi yang terdaftar pada BEI tahun 2021-2023.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Berdasarkan dari pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menguji dan mengetahui keterlibatan anggota komisaris independen sebagai komite audit independen, keberadaan komite manajemen risiko, dan pilihan auditor eksternal terhadap besaran biaya audit yang dikeluarkan oleh perusahaan pada industri pertambangan subsektor energi di Indonesia.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan wawasan tentang seberapa efektif manajemen dalam organisasi perusahaan, khususnya terkait peran komisaris independen yang bertindak sebagai komite audit independen, komite manajemen risiko dan pemilihan auditor perusahaan dalam mengendalikan biaya audit.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memberikan saran kepada pemerintah, utamanya dinegara Indonesia dalam memberikan pedoman serta regulasi terkait kebijakan dan keputusan mengenai pembentukan komite manajemen risiko pada perusahaan.

c. Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan biaya jasa audit. Penelitian ini akan fokus pada peran komite audit independen, komite manajemen risiko, dan pilihan auditor dalam mempengaruhi biaya audit pada perusahaan subsektor energi di Indonesia.

1.4 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian pengaruh peran komite audit independen, komite manajemen risiko, dan pilihan auditor terhadap biaya audit perusahaan pada industri pertambangan subsektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua akan diuraikan landasan teori yang mencakup konsep dan prinsip dasar yang relevan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian, khususnya mengenai pengaruh peran komite audit independen, komite manajemen risiko, dan pilihan auditor terhadap biaya audit perusahaan pada industri pertambangan subsektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga akan membahas definisi operasional variabel, cakupan populasi dan sampel yang diteliti; jenis sumber data dan metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian mengenai pengaruh peran komite audit independen, komite manajemen risiko, dan pilihan auditor terhadap biaya audit perusahaan pada industri pertambangan subsektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

BAB IV HASIL DAN PENGEMBANGAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil mengenai objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab lima sebagai bab terakhir akan berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran mengenai penelitian pengaruh peran komite audit independen, komite manajemen risiko, dan pilihan auditor terhadap biaya audit perusahaan pada industri pertambangan subsektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.